

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 -DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAMBAHAN-OKTOBER
2023

Kpt 509 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 509 TAHUN 2023 TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAMBAHAN (DPTb) BULAN OKTOBER TAHUN 2023
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tambahan Bulan Oktober Tahun 2023 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No 1 Tahun 2022 ; UU No 27 Tahun 2022; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 7 Tahun 2023; BA Pleno KPU Kabupaten Pandeglang No 371/PL.01.2-BA/3601/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini diatur tentang : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tambahan Bulan Oktober Tahun 2023 Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 04 November 2023.
- Lamp.: 3 hlm.